



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Jalan. Garut No.11 Bandung

Telp. 022 - 7278809 - 7278812

Fax : 022 - 7215894

SALINAN

REKOMENDASI

NOMOR : 782/SesProv-011/X/2013

Menjawab surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 336/KPU-Kab-011.329129/IX/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi, dengan ini kami memberikan rekomendasi terhadap **Kantor Hukum 'HAKIM KARTABRATA'** untuk menjadi Kuasa Hukum KPU Kabupaten Majalengka dalam Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Rekomendasi kami terhadap kedua advokat tersebut di atas berdasarkan pada kapabilitas kantor hukum pada penanganan sengketa Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandung, 9 Oktober 2013

SEKRETARIS



HERI SUHERMAN, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19600125 198603 1 007



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

BERITA ACARA

RAPAT PLENO KPU KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 50/BA/IX/2013

PERIHAL

**PENUNJUKAN KANTOR HUKUM
UNTUK MENJADI KUASA HUKUM KPU KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan/menunjuk Kantor Hukum untuk menjadi kuasa hukum dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dengan memperhatikan :

1. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1217.141/PAN.MK/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Perihal Panggilan Sidang.
2. Register Nomor 141/PHPU.D-XI/2013 Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 jam 14.00.
3. Rekomendasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 782/SesProv-011/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013.

Dalam Rapat pleno Komisioner KPU bersepakat bahwa Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA berkedudukan di Jalan Buahbatu Dalam III Nomor 3 Bandung, ditunjuk selaku Kantor Hukum sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Majalengka untuk menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, dengan pertimbangan :

- a. Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA telah berpengalaman dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum sejak tahun 2008;
- b. Dalam Tahun 2013 Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA telah menangani gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi terakhir untuk KPU Sumedang, KPU Subang, dan KPU Kuningan dan berhasil dengan baik.

Selanjutnya menugaskan Ketua KPU untuk menetapkan Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di Majalengka
Pada tanggal 9 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

1. SUPRIATNA, S.Ag.

Ketua

(.....)

2. Drs. NASIHIN

Anggota

(.....)

3. DENI HERDIANA, S.I.P.

Anggota

(.....)

4. MEME A. SANUSI, ST.

Anggota

(.....)

5. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si.

Anggota

(.....)



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN KANTOR HUKUM HAKIM KARTABRATA
SELAKU PEMBERI LAYANAN JASA / ADVOKASI HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 58/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah menunjuk Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA selaku pemberi layanan jasa / advokasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk adanya tertib administrasi , dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA Selaku Pemberi Layanan Jasa / Advokasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 9 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN KANTOR HAKIM KARTABRATA SELAKU PEMBERI LAYANAN JASA / ADVOKASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013
- KESATU** : Menunjuk Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA Selaku Pemberi Layanan Jasa/Advokasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.
- KEDUA** : Kantor Hukum HAKIM KARTABRATA sebagaimana diktum KESATU, adalah sebuah Biro Hukum Swasta yang bergerak dalam Bidang Layanan Jasa/Advokasi Hukum, berkedudukan di Jalan Buahbatu Dalam III Nomor 3, Bandung - Jawa Barat, Tlp/Faks (022) 7310332, e-mail absarkartabrata@yahoo.co.id, memetakhmadhakim@yahoo.co.id.
- KETIGA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Oktober 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.